

BAB VI

PENUTUP

Menutup rangkaian riset perlindungan hak anak terlantar, bagian bab ini akan menguraikan empat hal yang menjadi sari pati riset, yaitu; *pertama*, kesimpulan; *kedua*, implikasi; *ketiga*, rekomendasi dan *keempat*, limitasi.

6.1 Kesimpulan

Riset ini bermuara pada tiga temuan yang menyingkap tabir realitas sekaligus menawarkan solusi konkret perlindungan hak-hak anak terlantar. Pertama, riset ini memotret nestapa anak terlantar akibat perceraian yang terperangkap dalam pusaran kerentanan multidimensi yang akut. Anak-anak ini tidak hanya mewarisi kemiskinan (*mustahiq*) akibat pengabaian nafkah dan terpaksa menanggalkan seragam sekolah, tetapi juga mengalami guncangan psikososial yang merapuhkan stabilitas emosional. Penurunan kesejahteraan tersebut kian terakselerasi oleh pola asuh yang tidak optimal serta hilangnya identitas hukum akibat ketiadaan dokumen kependudukan. Ketiadaan identitas tersebut secara otomatis meluruhkan hak dasar anak sebagai warga negara dan memarginalkan posisi anak dalam akses layanan publik esensial.

Kedua, sebagai respons terhadap realitas tersebut, riset ini membuktikan bahwa strategi mengadvokasi hak anak terlantar yakni melalui Strategi Jejaring Berlapis dengan menyinergikan otoritas Pemerintah Nagari, kewibawaan *Ninik Mamak*, dan kompetensi mitra teknis ke dalam satu barisan gerakan terorganisasi. Aksi ini secara praktis membuktikan bahwa kebuntuan hukum formal yang kaku hanya dapat didobrak dengan kelenturan kearifan sosiokultural lokal, terlihat jelas bahwa kekuatan strategi advokasi inilah yang mampu mengubah perlindungan hak anak dari sekadar prosedur administratif menjadi sebuah gerakan pendukung yang solid, hidup, dan partisipatif di tingkat akar rumput.

Ketiga, seluruh rangkaian strategi advokasi ini secara empiris telah menjadi motor penggerak utama yang memicu transformasi perlindungan hak anak terlantar. Pentransformasian anak-anak dari kelompok rentan menjadi pribadi yang lebih

berdaya merupakan jerih payah Strategi Jejaring Berlapis yang membuahkan hasil nyata dalam penguatan kesadaran kolektif, pelebagaan kebijakan di tingkat Nagari, hingga meningkatnya kepatuhan orang tua dalam pemenuhan nafkah *hadhanah*. Revitalisasi peran *Ninik Mamak* sebagai garda kontrol sosial membuktikan bahwa strategi advokasi hak anak di tingkat akar rumput hanya bisa dicapai melalui aksi berkolaborasi dan berkelanjutan.

Berangkat dari ketiga temuan tersebut di atas, riset ini memperlihatkan bahwa Jejaring Berlapis yang dijadikan strategi mengadvokasi pengambil kebijakan (orang tua, pemangku adat dan pemerintah) terbukti mampu mengubah kondisi anak telantar terdampak perceraian menjadi pulih dan berdaya, sehingga mereka memperoleh hak dasarnya baik hak nafkah, pendidikan, identitas maupun hak pengasuhan. Atas hal tersebut, maka penguatan terhadap strategi advokasi ini menjadi keniscayaan, yang tidak hanya ditujukan untuk melindungi Karamah al Insaniyah yaitu menjaga martabat anak seperti pemulihan identitas, penjaminan kesejahteraan dan penguatan posisi sosial, melainkan juga dimaksudkan untuk pengembangan potensi anak yaitu pemenuhan hak asasi, pengembangan daya berpikir dan keterampilan anak.

6.2 Implikasi Riset

Berangkat dari kesimpulan, riset ini berimplikasi terhadap terapan *Maqasid* kontemporer. Riset ini membuktikan bahwa validitas sebuah teori hukum tidak ditentukan oleh kecanggihan narasi akademisnya, melainkan oleh kemampuan dalam menjadi instrumen perlindungan hak anak. Secara metodologis, riset ini mengimplikasikan bahwa fitur sistem Jasser Auda seperti keutuhan (*wholeness*) dan multidimensi (*multi-dimensionality*) hanya terwujudkan secara empiris ketika diaktivasi melalui riset aksi dengan Strategi Jejaring Berlapis. Tanpa aksi nyata yang menyinergikan otoritas Pemerintah Nagari dengan kewibawaan *Ninik Mamak*, fitur keterbukaan (*openness*) dalam sistem hukum Islam akan kehilangan maknanya di hadapan realitas sosial anak terlantar akibat perceraian.

Lebih jauh lagi, riset ini menggugat riset hukum yang sering kali terjebak pada tatanan teoretis dan mengabaikan denyut nadi permasalahan di lapangan. Keberhasilan pentransformasian anak terlantar membuktikan bahwa *Maqasid* harus diposisikan sebagai "pisau analisis" yang bekerja secara aktif, bukan sekadar pelengkap diskursus filosofis. Implikasinya, tujuan hukum yang jelas (*purposefulness*), yaitu pemulihan martabat kemanusiaan (*Karamah al-Insaniyah*), hanya dapat dicapai melalui kolaborasi sinergis antara negara, agama, dan adat. Hal ini menegaskan bahwa Strategi Jejaring Berlapis merupakan prasyarat bagi hidupnya *Maqasid* kontemporer dalam realitas sosiokultural di tingkat lokal, sehingga perlindungan hak anak bertransformasi dari kewajiban administratif menjadi komitmen moral yang berkelanjutan.

6.3 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut praktis dari kesimpulan dan implikasi riset ini, disusun sejumlah rekomendasi strategis yang menysasar penguatan perlindungan hak anak terlantar agar transformasi yang telah diinisiasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Secara akademis, riset ini merekomendasikan adanya reposisi dalam studi Hukum Islam, dari yang semula bersifat teks-sentris dan teoretis-pasif menuju metodologi riset aksi yang transformatif. Riset selanjutnya disarankan untuk tidak sekadar menjadikan teori *Maqasid al-Syari'ah* sebagai objek kajian pustaka yang statis, melainkan sebagai "pisau analisis" yang diuji melalui intervensi sosial. Pengembangan riset di masa depan diharapkan dapat menguji sejauh mana variabel daya lenting anak dapat ditingkatkan melalui pendidikan non-formal dan keterampilan yang lebih spesifik, sehingga peta jalan pembangunan manusia (*human development*) yang dicita-citakan dalam paradigma *Maqasid* kontemporer dapat terwujud secara lebih merata dan inklusif. Hal ini krusial agar validitas teori *Maqasid* terus diperkaya oleh bukti-bukti empiris yang lahir dari dinamika perubahan sosial melalui riset yang berorientasi pada aksi nyata.

Secara empiris, riset ini merekomendasikan penguatan sistemik melalui pelebagaan Strategi Jejaring Berlapis sebagai strategi advokasi berkelanjutan; *pertama*, kepada Pemerintah, khususnya Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, direkomendasikan untuk mengadopsi strategi advokasi ini sebagai model baku penanganan kelompok rentan melalui pelebagaan regulasi yang memberi mandat kepada Pemerintah Nagari untuk mengalokasikan sumber daya bagi pemulihan identitas hukum dan kesejahteraan anak pascaperceraian; *kedua*, kepada lembaga *Ninik Mamak*, disarankan revitalisasi peran kontrol sosial yang terstruktur dalam memantau kepatuhan nafkah *hadhanah* sebagai agenda rutin peradilan adat guna menjaga martabat kaum dan *ketiga*, kepada institusi peradilan agama, disarankan adanya integrasi data yang responsif dengan sistem kependudukan di tingkat Nagari agar eksekusi putusan hak asuh dan nafkah dapat termonitor secara langsung oleh jejaring pendukung lokal. Dengan demikian, perlindungan hak anak dapat bertransformasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi komitmen moral yang terorganisasi di tingkat akar rumput.

6.4 Keterbatasan Studi

Sebagai riset transformatif yang mengutamakan perubahan sosial, riset ini memiliki keterbatasan pada dimensi waktu serta ruang lingkup intervensi yang dilakukan. Secara substansial, riset ini hanya menitikberatkan pada perlindungan hak anak terlantar yang bersumber dari kegagalan fungsi keluarga pascaperceraian. Isu lainnya seperti perdagangan orang, eksploitasi ekonomi kronis pada anak, maupun kerentanan anak di wilayah konflik, sengaja diabaikan karena tidak menjadi fokus utama dalam skema aksi yang dirancang. Menyadari bahwa dinamika anak terlantar yang kompleks, namun riset ini dibatasi pada pengujian efektivitas kolaborasi otoritas sosiokultural lokal dalam merespons kebuntuan akses hukum dan pemenuhan nafkah yang menjadi kebutuhan mendesak bagi anak.

Secara metodologis, karakteristik riset transformatif yang menuntut pendampingan intensif berimplikasi pada terbatasnya generalisasi hasil riset secara luas. Strategi Jejaring Berlapis yang dikembangkan sangat bergantung pada struktur sosial keunikan lokasi riset, sehingga implementasinya di wilayah dengan sistem

nilai adat yang berbeda mungkin akan menghasilkan dinamika yang berbeda pula. Selain itu, karena riset ini diakhiri pada tahap evaluasi intervensi awal, dampak jangka panjang terhadap kemandirian anak terlantar. Keterbatasan waktu dalam linimasa ini membuat pengukuran terhadap daya tahan sistem pendukung yang telah dibentuk menjadi tantangan tersendiri.

Mengingat isu-isu yang belum terjangkau tersebut, riset berikutnya sangat direkomendasikan untuk melakukan studi longitudinal guna menguji stabilitas perlindungan hak anak terlantar. Diperlukan pula perluasan cakupan aksi transformatif pada kategori anak rentan lainnya yang belum terjamah dalam riset ini, guna menguji sejauh mana fleksibilitas paradigma Maqasid kontemporer dan Strategi Jejaring Berlapis dalam merespons kerentanan anak yang lebih beragam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Thattengat, R. (2025). Child Neglect As A Culture-Based Concept: A Systematic Review And Implications For Studying and Measuring Child Neglect. *Child Abuse and Neglect*, 161(August 2024), 107261. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107261>
- Agastya, L. P. M., Wise, S., Kertesz, M., & Kusumaningrum, S. (2024). Transformation of child welfare Institutions in Bandung, West Java: A case of deinstitutionalization in Indonesia. *Children and Youth Services Review*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107545>
- Agustina, F. (2023). Fulfilling Children's Rights Through Post-Divorce Relationships. *Al-Ahwal*, 16(1), 158–179. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>
- Agyemang, E. O., Haggerty, K. P., Guttmanova, K., Spencer, M. S., & Spearmon, M. L. (2023). Community-Based Child Labor Trafficking Prevention in Ghana: A Rights-Based Approach. *Journal of Human Trafficking*. <https://doi.org/10.1080/23322705.2023.2259785>
- Akpan, I. J., & Ezeume, I. C. (2020). The challenges faced by parents and children from divorce. *Challenge*, 63(6), 356–377.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh Maqasid al-Shari'ah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Qurtuby, & Abi Bakr bin Farah. (1950). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dar Syu'b.
- Albuquerque, J., Aguiar, C., & Magalhães, E. (2020). The collaboration between early childhood intervention and child protection systems: The perspectives of professionals. *Children and Youth Services Review*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104873>
- Amato, P. R., & Cheadle, J. (2005). The long reach of divorce: Divorce and child well-being across three generations. *Journal of Marriage and Family*, 67(1), 191–206. <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2005.00014.x>
- Anak, U. R. N. 23 T. 2002 tentang P. (2002). *UU. RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Anderson, P., Davidson, G., Doherty, F., Hanna, H., Harper, C., Lynch, G., McClelland, R., & McKenna, C. (2023). Legal capacity, developmental capacity, and impaired mental capacity in children under 16: Neurodevelopment and the law in Northern Ireland. *International Journal of Law and Psychiatry*, 87. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2023.101872>

- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *Crepido*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah AS Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*. Biddles Limited, King's Lynn.
- Ayano, G., Rooney, R., Pollard, C. M., Dantas, J. A. R., Lobo, R., Jeemi, Z., Burns, S., Cunningham, R., Monterosso, S., Millar, L., Hassan, S., Dovchin, S., Oliver, R., Coleman, K., & Alati, R. (2024). Risk and protective factors of youth crime: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Clinical Psychology Review*, 113(August), 102479. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2024.102479>
- B. Hallaq, W. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- B. Miles, M., Humberman, A. M., & Saladana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook: Vol. Edition 3* (3rd ed.). SAGE.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. dan K. R. I. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.web.id/anak>
- Baderin, M. A. (2017). *Islam and the Rights of the Child: The Need for a Contextualist Approach*. Routledge.
- Baghdadi, F., Rauktis, M. E., Hands, C., John, A., Khanom, A., El Mhamdi, S., Soussi, A., & Snooks, H. (2024). Using a systems perspective to examine child protection systems and practice: A scoping review on child abandonment and institutionalisation in the Maghreb. *Children and Youth Services Review*, 157. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.107382>
- Baihaqi, M. I., Erviantono, T., & Bandiyah. (2017). Strategi Gerakan Komunitas Save Street Child Dalam Advokasi Perlindungan Hak Anak Jalanan Di Kota Surabaya. *Politika Udayana*. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers->
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Bernardi, F., & Boertien, D. (2017). Explaining Conflicting Results in Research on the Heterogeneous Effects of Parental Separation on Children's Educational Attainment According to Social Background. *European Journal of Population*, 33(2), 243–266. <https://doi.org/10.1007/s10680-017-9417-5>
- BPS Pesisir Selatan. (2022). *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2022*.
- BPS Pesisir Selatan. (2023). *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2023*.

- BPS Pesisir Selatan. (2024). *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2024*.
- Brassard, M. R., Hart, S. N., & Glaser, D. (2020). Psychological maltreatment: An international challenge to children's safety and well being. *Child Abuse and Neglect*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104611>
- Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology Of Human Developmen. In *Harvard University Press*. United States of America.
- Central Sumatera Branch, I. M. of I. (1953). *Sumatera_Tengah* (Vol. 122).
- Chapman, A. R., Brunelli, L., Forman, L., & Kaempf, J. (2023). *Promoting children's rights to health and well-being in the United States*. www.thelancet.com
- Chilisa, B. (2020). *Indigenous Research Methodologis* (Second). SAGE Publications.
- Choiroh, A. D. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Anak Akibat Penggunaan Youtube*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Cody, C., Bovarnick, S., & Soares, C. (2024). Realising participation and protection rights when working with groups of young survivors of childhood sexual violence: A decade of learning. *Child Protection and Practice*, 100018. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100018>
- Cornish, C. (2025). Taking a stand against racism: The urgent need for SAWUBONA in child protection and foster care social work. *Children and Youth Services Review*, 170(January), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108140>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1). <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Creswell, J. W. & J. D. C. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches* (H. Salmon (Ed.); 5th ed., Vol. 5). SAGE Publications.
- Cuevas-Parra, P. (2023). Multi-dimensional lens to article 12 of the UNCRC: a model to enhance children's participation. *Children's Geographies*, 21(3), 363–377. <https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2071598>
- Damayanti, A., & Putra, M. F. M. (2022). Child Custody after Divorce (Case Study of Court Decision Number 242/Pdt.G/2019/PN.Tjk). *Awang Long Law Review*, 4(2), 275–282. <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.378>
- Degenaar, A., Fourie, L. M., & Holtzhausen, L. (2022). A Strategic Integrated

- Communication Framework for Child Protection Organizations in South Africa. *International Journal of Strategic Communication*, 16(5), 700–721. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2022.2093204>
- Devaney, C., Mac Donald, M., & Holzer, J. (2024). A social justice perspective on the delivery of family support. *Children and Youth Services Review*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107494>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2025). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22nafkah%22&court=402004PA662&jenis_doc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jd=KABUL
- Doek, J., Krappmann, L., & Lee, Y. (2020). The role of the Committee on the Rights of the Child in monitoring child abuse and neglect. *Child Abuse and Neglect*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104517>
- Edwards, F., Fong, K., Copeland, V., & Raz, M. (2023). Administrative Burdens in Child Welfare Systems. *Russell Sage Foundation*, 9(5), 214–231. <https://doi.org/10.2307/48738500>
- El-Hoss, T. (2023). Reforming Lebanon's child protection system: Lessons for international child welfare efforts. *Children and Youth Services Review*, 148. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106858>
- Elizabeth B. Hurlock. (1991). *Psikologi Perkembangan*. Erlangga.
- Ellermeijer, R. E. C., Robinson, M. A., Guevara, A. F., O'Hare, G., Veldhuizen, C. I. S., Wessells, M., Reis, R., & Jordans, M. J. D. (2023). A systematic review of the literature on community-level child protection in low- and middle-income countries. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 18(3), 309–329. <https://doi.org/10.1080/13548506.2023.2230889>
- Faiq, Fathonih, A., Supriatna, E., & Anwar, S. (2025). Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum The Application of The Principles of Justice , Legal Certainty , and Benefit in Regulating Civil Rights of Children After. *Locus; Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(July).
- Faisol, M. (2012). Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *Kalam*, 6(1), 39–64. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>
- Fardindaputri, F. 'Alima, & Hasanudin, F. (2025). Legal Protection of Children's Rights Post-Divorce: A Study of Single Mothers in Malang Regency. *Prophentic Law Review*, 7(1), 70–94.
- Fatimawali, F., Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). Teori Maqashid Al-Syari'ah

- Modern: Perspektif Jasser Auda. *Jurnal Uin Datokarama*, 5, 232–237. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Fitrian, D. S. L., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107–115.
- Fuentes, A., & Vannelli, M. (2021). Expanding the Protection of Children's Rights towards a Dignified Life: The Emerging Jurisprudential Developments in the Americas. *Laws*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/laws10040084>
- Garbarino, J., Governale, A., & Nesi, D. (2020). Vulnerable children: Protection and social reintegration of child soldiers and youth members of gangs. *Child Abuse and Neglect*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104415>
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>
- Harkonen, J. (2017). Diverging destinies in international perspective: Education, single motherhood, and child poverty. *Luxembourg Income Study*, 713.
- Heggeness, M. L. (2020). Improving Child Welfare In Middle Income Countries: The Unintended Consequence Of Pro-Homemaker Divorce Law and Wait Time To Divorce. *Journal of Development Economics*, 143(October 2019), 102405. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102405>
- Herman, S. (2023). *Pengaruh Perceraian Terhadap Penelantaran Anak di Kabupaten Pesisir Selatan*. Universitas Negeri Imam Bonjol Padang.
- Impres No. 1. (2017). *UU No. 1 Tahun 2017 Tentang Perkawinan* (Issue 1).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Irawan, A. S. (2022). Maqasid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55.
- Jailobaeva, K., Diaconu, K., Ager, A., & Eyber, C. (2021). Child Protection Practices and Attitudes of Faith Leaders Across Senegal, Uganda, and Guatemala. *Review of Faith and International Affairs*, 19(1), 95–110. <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1874131>
- Jihyun, O. (2023). Prevalence and factors associated with multidimensional child deprivation: Findings from the Future of Families and Child Well-Being Study. *Children and Youth Services Review*, 148(April 2022), 106890. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106890>

- Johansen, H. K., Lehmann, S., Søvig, K. H., & Bjørknes, R. (2025). Children's Voices in Child Welfare Tribunal Proceedings: Documentation and Weighting of Children's Opinions on Contact With Biological Parents After a Care Order. *Children and Youth Services Review*, 178(July). <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2025.108534>
- Justesen, D., Wingren, C. J., Teilum, A., Jensen, N. D., Slot, L., Ylijoki-Sørensen, S., Banner, J., & Hermann, N. V. (2025). Caries Experience In Suspected Physical Child Abuse: A Comparative Analysis With Register-Based Controls. *Child Abuse and Neglect*, 161(December 2024). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107240>
- Kagan, R. A. (2017). *Law & Society in Transition*. Taylor & Francis Group.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). The Islamic Texts Society.
- Kartono, K. (2019). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju.
- Keddell, E. (2023). Recognising the embedded child in child protection: Children's participation, inequalities and cultural capital. *Children and Youth Services Review*, 147. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106815>
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Khasanah, K., Kurniawan, M. B. W., & Fajri, A. K. P. (2025). Analisis Dampak Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 187–193.
- Khashogi, L. R. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 64–82. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/5042>
- Khraisha, Q., Abujaber, N., Carpenter, S., Crossen, R. J., Kappenberg, J., Kelly, R., Murphy, C., Norton, O., Put, S. M., Schnoebelen, K., Warraitch, A., Roney, S., & Hadfield, K. (2024). Parenting and mental health in protracted refugee situations: a systematic review. *Comprehensive Psychiatry*, 135(September), 152536. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2024.152536>
- Kobulsky, J. M., Dubowitz, H., & Xu, Y. (2020). The global challenge of the neglect of children. *Child Abuse and Neglect*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104296>
- Koller, D., Espin, S., Indar, A., Oulton, A., & LeGrow, K. (2024). Children's participation rights and the role of pediatric healthcare teams: A critical review. *Journal of Pediatric Nursing*, 77, 1–12.

<https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.02.023>

Konvensi Hak-Hak Anak. (1989).

Kurniawan, H. (2024). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 314–324. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>

Lansdown, G. (2020). Strengthening child agency to prevent and overcome maltreatment. *Child Abuse and Neglect*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104398>

Ledwith, M. (2020). *Community Development: A Critical and Radical Approach* (Third). Policy Press.

Lindemann, K. (2024). Family structure and policy contexts : implications for tertiary education attainment in 25 European countries. *European Sociological Review*, 41(2), 200–214.

Mashood A. Baderin. (2010). *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. [https://www.komnasham.go.id/files/20161021-hukum-internasional-hak-asasi--\\$VK9YT4B.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161021-hukum-internasional-hak-asasi--$VK9YT4B.pdf)

Maulidi, M. (2019). Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Al-Mazahib*, 7(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>

Maylea, C., Bashfield, L., Thomas, S., Kuyini, B., Fitt, K., & Buchanan, R. (2023). Advocacy as a Human Rights Enabler for Parents in the Child Protection System. *Ethics and Social Welfare*, 17(3), 275–294. <https://doi.org/10.1080/17496535.2023.2186460>

Mertens, D. M. (2017). Transformative Research : Personal and Societal. *De Gruyter*, 4(1), 18–24.

Muhammady, A., & Lahilote, H. S. (2025). Children ' s Justice in Indonesian Islamic Law through Contemporary Hadanah Judicial Practice. *Antmind Journal Of Islamic Jurisprudence and Social Studies*, 1(1), 1–13.

Musaddad, E., Ishom, M., Mat Hussin, M. N., & Jambunanda, A. J. (2025). Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12214>

Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner.

Ta'Limuna, 7(2), 90–112.

Nadan, Y., Katz, C., Zion, T., & Wertheimer, A. (2021). High Intensity Parental Dispute In The Jewish Ultra-Orthodox Community in Israel: Perspectives Of Social Workers and Disaffiliated Parents. *Children and Youth Services Review*, 120(August 2020), 105726. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.105726>

Niawati, I. (2023). *Implementasi Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang*. Universitas Bung Hatta.

Ogle, J., & Vincent, S. (2022). 'It is Really Important That We Sometimes Remember the Children and Their Views Rather than Just Our Own': The Presentation and Representation of Children's Views in the Child Protection Conference. *Practice*, 34(4), 273–288. <https://doi.org/10.1080/09503153.2022.2084525>

Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 219–234. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>

Politis, S., Sivasubramaniam, D., Gogan, T., & Papalia, N. (2025). Lay understanding and perceptions of child protection: Limited awareness of restorative principles. *Child Protection and Practice*, 4(January), 100125. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2025.100125>

Purnama, R., & Andriani, M. (2022). Efektivitas Program Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Banjar Tahun 2021. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Puspita, P., Khotimah, K., Cahyani, S., Islamiyah, N. B., Sunaiati, Abimanyu, G. R. P. ., & Hikmah. (2025). Legal Protection Of Children From The Psychological Impact Of Broken Homes. *Widya Pranata Hukum*, 7(1).

Ramabu, N. M. (2020). Botswana children's needs: orphans and vulnerable children dominated child welfare system. *Heliyon*, 6(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03801>

Ramadhani, D. A., Abdullah, N. P., Yadila, N., Putri, S., Alisha, A., Widiastiwij, R., Hermawati, M., & Harsanti, K. P. (2024). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374>

Ruben, B. D., & Stewart, L. P. (2020). *Communication & Human Behavior*

(Seventh Ed). Kendall Hunt.

- Rusmanto, & Purwadi. (2019). Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya. *Junal Bedah Hukum*, 3(1), 1–23.
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–13.
- Sarnon, N., Zainun, N., & Aun, N. M. (2022). The Roles of Social Workers Towards the Children of Divorced Parents and Recipients of Welfare Assistance. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 1(1), 559–570. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v11-i1/12224>
- Seekamp, S., Ey, L. A., & Tsiros, M. D. (2023). Partnering with families known to child protection in an interprofessional context. *Child Abuse and Neglect*, 145. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106426>
- Setiadi, I. K., & Supriadi, Y. N. (2021). Penguatan Literasi Melalui Taman baca Berbasis Keagamaan Pesantren dan Teknologi. *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services*, 1(2), 195–203. <https://doi.org/10.53363/bw.v1i2.16>
- Setyowati, N. R. R., Sarmini, Marganda, I. P., Lianna Nabilah, I., & Widiyanti, A. (2022). Protection of Street Children's Human Rights in Relation to Surabaya's National Human Rights Plan of Action. *SHS Web of Conferences*, 149, 02013. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902013>
- Smith, R. K. ., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Eko Riyadi. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. In K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi (Eds.), *PUSHAM UII*.
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 25–36. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>
- Susilowati, E. (2022). The Practitice of Protection of Abandoned Children in Child Social Welfare Institutions. *Sosio Informa*, 8(01).
- Syailendra, M. R., Madelin, N. A., Nathania, C., & Maulika, G. R. (2024). Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 124–131. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/836>

- Tobin, J., & Cashmore, J. (2020). Thirty years of the CRC: Child protection progress, challenges and opportunities. *Child Abuse and Neglect*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104436>
- Tran, T. Q. (2023). The role of local NGOs in promoting the children rights in mountainous regions: Experience from “Nuôi Em” project in Vietnam – a descriptive case study. *Social Sciences and Humanities Open*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100725>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

(2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (1989).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).

UNICEF. (2021). *Child Protection Strategy 2021-2030*. UNICEF Child Protection Section.

United Nations Children's Fund. (2020). *Situasi Anak di Indonesia 2020*. UNICEF Indonesia.

Wulandari, T. (2024). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga dengan Orang Tua Tunggal di Jambi: Tantangan dan Strategi. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(1), 35–44. <https://doi.org/10.30631/91.35-44>

Wulczyn, F., Parolini, A., & Huhr, S. (2021). Human capital and child protection: A research framework in the CRC context. *Child Abuse and Neglect*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104610>

Yunus, M. (2018). Kajian Tafsir Munir Karya Wahbab Az-Zuhayli. *Humanistika*, 4(2).

PROFIL PENULIS



Herman Syahkiki, lahir di Sungai Liku Pelangai, Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, pada 14 Desember 1993. Sebagai putra bungsu dari pasangan **Isul** (Alm) dan **Nurlela**, ia melewati fase pertumbuhan di Kelok Koto Langang di bawah bimbingan kakak keduanya, **Murni**. Di tengah garis takdir yang menantang, sang ibu dengan penuh ketangguhan berjuang sebagai orang tua tunggal di perantaraan demi menjamin keberlangsungan marwah pendidikan keluarga. Herman menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 11 Sungai Liku (2005), SMP Negeri 3 Ranah Pesisir (2008), dan menuntaskan SLTA pada tahun 2011.

Pascapendidikan menengah, Herman memilih jalan kemandirian dengan menimba pengalaman profesional lintas negara di Singapura, Malaysia, serta Batam selama tujuh tahun. Dalam kurun waktu tersebut, ia mengemban amanah sebagai *Quality Control* (QC) pada sebuah perusahaan manufaktur terkemuka asal Jepang. Pengalaman di dunia industri global ini menjadi basis kedisiplinan dan modalitas karakter yang kuat sebelum ia memutuskan kembali ke tanah kelahiran untuk mendedikasikan diri sepenuhnya pada cakrawala ilmu pengetahuan.

Hasrat akademisnya terealisasi pada tahun 2016 melalui studi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balaiselasa. Ia merengkuh gelar sarjana pada tahun 2021 di Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) dengan IPK 3,67. Riset tugas akhirnya yang bertajuk "Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Hukum Islam" mengulas secara komprehensif mengenai adaptasi hukum kewarisan yang selaras dengan kemaslahatan ekonomi ahli waris. Di ranah organisasi, ia tercatat sebagai pendiri UKM Seni dan Budaya STAI Balaiselasa (2018) serta diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Pesisir Selatan periode 2019–2021.

Eksplorasi intelektualnya kian matang saat melanjutkan studi Magister (S2) di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Setelah lulus pada tahun 2023 dengan IPK 3,52 melalui tesis yang menyingkap "Pengaruh Perceraian Terhadap Penelantaran Anak di Kabupaten Pesisir Selatan", disertasi ini menjadi titik puncak finalisasi studinya pada Program Doktorat (S3) Hukum Islam di institusi yang sama. Fokus riset dan pengabdianya diarahkan pada strategi advokasi perlindungan hak-hak anak sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan. Kapasitas kepemimpinannya saat ini diaktualisasikan melalui amanah strategis sebagai Ketua Bidang Riset, Teknologi, dan MSDM Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2023–2027.

Sebagai akademisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ia konsisten mendiseminasikan gagasan ilmiahnya melalui berbagai publikasi bereputasi yang dapat ditelusuri melalui profil Google Scholar atas nama "Herman Syahkiki". Saat ini, ia berdomisili di Kota Padang. Untuk keperluan korespondensi, riset, serta kolaborasi profesional, ia dapat dihubungi melalui WhatsApp (0813-7250-3814), pos-el (hermansyahsikumbang577@gmail.com), serta media sosial Instagram/Facebook (@herman_sikumbang).